

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penjualan jasa *check out* barang dan ulasan di aplikasi *Fastwork* yaitu adanya *freelancer* sebagai penjual jasa yang menawarkan beberapa paket jasa. Transaksinya yaitu dengan *freelancer* melakukan pesanan palsu pada produk milik pembeli jasa. Pada tujuan alamat pengiriman pesanan, bisa melakukan request untuk dikirim ke alamat *freelancer* atau ke alamat keluarga atau kerabat pemilik toko. Biaya pesanan juga ditanggung oleh pembeli jasa (pemilik toko), dan barang yang akan dikirimkan bukan berupa barang asli atau hanya kardus kosong. Setelah status pesanan selesai dikirim, *freelancer* akan memberikan ulasan dan rating bagus pada produk tersebut sesuai dengan request dari pembeli jasa (pemilik toko). Dengan ini, jumlah produk yang terjual akan bertambah dan rata-rata penilaian toko akan bertambah.
2. Praktik sewa jasa *check out* barang dan ulasan dalam tinjauan akad *ijarah*, telah memenuhi rukun *ijarah*. Praktik ini diperbolehkan selama tidak mengakibatkan kerugian pada kedua pihak yang melakukan akad dan pihak lainnya. Jika objek akadnya (jasa) terdapat unsur *gharar* (penipuan) yang mana melakukan pemberian ulasan palsu pada produk yang tidak diketahui keasliannya, karena manfaat dari objek atau jasa yang disewakan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan juga fiqh muamalah melarang untuk membayar suatu pekerjaan yang dilarang oleh syariat.

B. Saran

Terdapat beberapa saran dari peneliti dengan adanya penelitian tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Jasa *Check out* Barang dan Pemberian Ulasan di Aplikasi *Fastwork*”, antara lain:

1. Bagi para pelaku bisnis pemula, sebaiknya tidak menggunakan jasa rating untuk meningkatkan jumlah penjualan toko. Tindakan semacam ini dilarang dalam Islam karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Sebaiknya, pemilik toko meningkatkan reputasi tokonya dengan cara yang wajar dan jujur, dengan berpedoman pada ketentuan *marketplace*. Misalnya, dengan menawarkan promo menarik berupa diskon atau harga yang lebih murah dari harga pasar pada awalnya untuk menarik pembeli, serta memberikan hadiah kepada pembeli.
2. Bagi pihak *marketplace* untuk memperketat ketentuan atau kebijakan terhadap aktivitas oleh penjual. Selain itu, adanya pemberian sanksi-sanksi pada penjual yang melanggar kebijakan tersebut.